

STUDI PIDANA DAN PEMIDANAAN TENTANG PREFEKTIF PANCASILA DALAM PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Im Mahmudimy

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
imamdarupurwita99@gmail.com

Abstrak

Pandangan hidup Pancasila didasarkan pada kenyataan bahwa alam semesta dan segala keselarasan di dalamnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada apa pun di alam semesta yang komposisinya berbeda dengan alam semesta lainnya. Karena menjaga ketertiban berarti menjaga harkat dan martabat manusia, maka Pancasila mempunyai kaitan hukum dengan perlindungan diri baik dalam arti pasif maupun aktif. Persoalan pidana mati telah menarik perhatian para ahli di bidang hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi, yang berpendapat, khususnya dalam kaitannya dengan filosofi pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menakut-nakuti terpidana, tetapi juga untuk menakut-nakuti terpidana. Pada dasarnya kegiatan tertentu yang memenuhi syarat adalah kegiatan yang secara langsung melanggar harkat dan martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi masyarakat manusia. Oleh karena itu, tujuan pidana mati berdasarkan Pasal semata-mata untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang mengarah pada penjatuhan pidana mati berdasarkan Pasal. Di Indonesia, hukuman mati diwajibkan untuk kasus pembunuhan yang disengaja, termasuk kejahatan berat, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi, dan teroris. Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem peradilan pidana melengkapi hukum pidana yang terkodifikasi dalam KUHP, dengan tujuan untuk meningkatkan ancaman pemidanaan terhadap tindak pidana yang membahayakan penyediaan pangan, sandang, dan papan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Ancaman Kejahatan Ekonomi (Prp).

Kata Kunci: Norma Pancasila; sanksi pidana mati;

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan Pasal 10 KUHP, telah mengalami proses modernisasi bentuk-bentuk pemidanaan yang mengarah pada pemidanaan yang manusiawi. Hal ini ditandai dengan perdebatan sejarah yang panjang mengenai hukuman mati, terutama yang pro dan kontra terhadap isu tersebut. Didorong oleh bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa, negara-negara di seluruh dunia yang awalnya menghapus hukuman mati telah menerapkannya Kembali. Perdebatan mengenai hukuman mati akan terus dikaji untuk memperoleh perspektif filosofis dan sosiologis guna mendekatkan hukuman mati pada karakter yang lebih manusiawi. Tim Hukum Pidana Indonesia telah menyusun pidana mati sebagai pidana pokok, yang diatur tersendiri dan dibatasi penerapannya.

Dilihat dari gagasan pokok dan tujuan melindungi masyarakat, UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP ini masih mempertahankan kategori delik berat berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Namun, perlindungan/kepentingan pribadi juga diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan. Selain pertimbangan di atas, dukungan terhadap hukuman mati “menghindari tuntutan/tanggapan dari masyarakat yang bersifat pendendam/emosional/sewenang-wenang/tak terkendali, atau memberikan saluran bagi eksekusi masyarakat.” Hal ini juga didasarkan pada gagasan termasuk “eksekusi di luar hukum”, untuk disediakan, tuntutan. Berdasarkan pasal 98 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP “Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu

diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup."

Dengan masuknya hukuman mati ke dalam undang-undang, diharapkan penggunaan hukuman mati oleh hakim menjadi lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/terkontrol. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi individu/warga negara dari pembalasan yang tidak pandang bulu dan emosional oleh para korban dan masyarakat dimana hukuman mati tidak sah.

Kalaupun UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP memasukkan hukuman mati, statusnya tidak akan dimasukkan ke dalam kelompok pidana pokok dan akan menjadi status hukuman khusus (luar biasa), tetapi tidak untuk keuntungan pribadi ketika diterapkan/perlindungan (keseimbangan pusat). Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan paper ini, yaitu: Pertama, bagaimana keberadaan pidana mati dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi hidup bangsa Indonesia; Kedua, bagaimana pengaturan pidana mati dalam Hukum

Metode

Jenis penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif.¹ Data bersumber dari data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat studi dokumen (documentary study). Analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Kemanusiaan ,Korupsi bagaikan seperti lingkaran setan yang sulit untuk keluar karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempunyai otoritas dan wewenang. Tidak kalah pentingnya, terjadinya korupsi disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sehingga kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa mempedulikan nasib kepentingan rakyat yang semestinya diperjuangkan sebagai wakil rakyat (DPR) ataupun para pejuang penegak hukum (Kejaksaan Agung, Hakim dan Kepolisian). Tidak salah kalau korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), bahkan merupakan ancaman terhadap kemanusiaan (crime againts humanity).

Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Azas Hukum

Aturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas mengatur adanya hukuman mati dan telah menetapkan mekanisme dari pelaksanaan hukuman mati. Secara umum, apabila melakukan pembahasan tentang pantas tidaknya suatu produk hukum, maka sesuai dengan mekanisme ilmiahnya harus melakukan peninjauan secara sistematis keberadaan produk hukum tersebut melalui sudut pandang asas-asas hukum

Kembali kepada teori dari Gustav Radbruch mengenai tentang nilai-nilai dasar hukum (asas hukum), yang mengatakan tujuan hukum, yakni: kepastian hukum, kemanfaatan, dan memberi rasa keadilan.⁵ Dalam menjawab kontroversi yang hadir tentang pemberlakuan

hukuman mati, maka sudah sewajarnya menemukan jawaban kontroversi tersebut dengan melihatnya dari sudut pandang yang telah diklasifikasikan Radbruch.

Kepastian Hukum

Hukuman mati telah diatur dalam konstitusi Indonesia dan hukuman mati pun telah memiliki dasar hukum yang kuat karena telah diatur dalam undang-undang. Hukuman mati dapat dikatakan telah memiliki kepastian hukum, karena telah memiliki undang-undang sebagai kekuatan yuridisnya yang secara konsisten menyampaikan dan menerapkan isi dari segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan.

Kemanfaatan Hukum

Hukum dianggap perlu memberikan dampak yang bermanfaat bagi keberadaan dan keberagaman masyarakat dalam kehidupan sosial yang ada. Asas manfaat dimaksud adalah hukum dapat memberikan suatu nilai plus pada upaya pembentukan kesadaran Masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Intinya, hukum harus mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga mampu untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Berkaitan dengan kontroversi hukuman mati, maka hukuman mati juga haruslah dibedah manfaat-manfaat pemberlakuannya. Apakah hukuman mati mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan juga dapat membuat seseorang yang belum melakukan kejahatan tersebut berfikir seribu kali jika melakukan kejahatan sanksi pidananya, hukuman mati. Walaupun hal tersebut tidak diakui bagi kelompok-kelompok yang menolak hukuman mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan orang-orang yang belum melakukannya. Di China, hukuman mati pertama kali diberlakukan di China pada masa pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji untuk dijadikan hukuman bagi para koruptor. Pemberlakuan kebijakan kontroversial yaitu memesan 100 buah peti mati. Kebijakan ini memberikan rasa takut bagi para koruptor melakukan korupsi. Dibuktikan dengan menurunnya indeks korupsi di China. Sebenarnya hukuman mati dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan yang ganjarannya adalah hukuman mati. Di sisi lain, ternyata hukuman mati mampu menyentuh sisi psikologis manusia untuk merasa takut melakukan tindakan kejahatan yang berakibat diberlakukannya hukuman mati.

Keadilan Hukum

Menurut pemikiran Aristoteles, "Hukum bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan", demikianlah tujuan hukum ada di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya segala bentuk kebijakan-kebijakan hukum haruslah dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap individu masyarakat. Walau sebenarnya sulit mengetahui kriteria adil pada hati sanubari manusia. Namun, setidaknya hukum haruslah mengalokasikan rasa keadilan pada hati manusia. Pada tataran filsafat, adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Artinya, agar dapat memberikan rasa adil harus melimpahi sesuatu hal dengan sesuatu yang kira-kira nilainya setara dengan sesuatu itu.

Pada pengujian hukuman mati terhadap pemberian rasa keadilan. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur undang-undang, tindakan kejahatan yang akan dijatuhi pidana mati adalah terorisme, kejahatan HAM, penyalahgunaan narkoba dan korupsi. Telah diketahui bersama bahwa tindak kejahatan tersebut telah banyak menelan korban. Bahkan, kejahatan tersebut telah banyak melakukan perampasan HAM orang lain. Hukuman mati adalah jalan yang dapat memberikan rasa keadilan, sehingga hukuman mati masih dianggap

pantas untuk dijadikan sebagai salah satu akibat hukum, namun dengan tujuan memberikan rasa keadilan. Wacana untuk menghapuskan hukuman mati dari konsepsi dan penerapan hukum di Indonesia harus ditinjau kembali. Tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek khas yang ada pada “nilai kebudayaan” dan latar belakang bangsa Indonesia. Alih-alih untuk memberikan penghargaan terhadap HAM seseorang, justru penghapusan hukuman mati adalah suatu Langkah konyol yang akan memberikan ruang yang sangat lapang bagi setiap pelaku kejahatan untuk mengulangi tindakannya yang justru apabila dikaji lebih panjang lagi, tindakan tersebut malah menghilangkan perlindungan hukum terhadap HAM. Rasa keadilan yang seharusnya diperoleh bagi keluarga korban dari kejahatan akan tidak dapat diakomodir jika hukuman mati dihapuskan.

Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang masih menganut hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam penerapan pidana mati titik tolaknya adalah pidana mati sebagai pidana, mengingat tujuannya merupakan cerminan efektivitasnya sebagai sarana pencegahan dan penindakan. Hal ini harus ditegaskan, karena perlunya penerapan pidana mati juga harus ditelaah untuk melihat apakah mungkin mempengaruhi terpidana mati, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi kejahatan. Maka harus dikemukakan kembali, perspektif pidana mati dalam Pancasila yang pada dasarnya membenarkan adanya pidana mati dari kelima sila. Hukuman mati negara Indonesia tetap diperlukan untuk kejahatan berat, pembunuhan berencana, termasuk mereka yang bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pengedar narkoba, korupsi tingkat tinggi dan teroris. Teknis pelaksanaan hukuman mati hanya perlu direvisi agar rasa sakit terpidana dapat dikurangi, misalnya dengan suntikan tanpa rasa sakit.

Di samping ada pengaturannya dalam KUHP tentang pidana mati, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang disebut hukum pidana khusus. Kedudukan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Kebijakan formulasi tentang pidana mati dalam hukum pidana formil, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan

DAFTAR PUSTAKA

- AH, Akhmati., Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Achmad., Menguak Tabir Hukum, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, Januari 2017.
- Hamzah, Andi., dan Sumangelipu, A., Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Harun, Fiqh Muamalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra., Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008